



P U T U S A N

Nomor 1025 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DIMAS OKTA DANU ERNANTO bin ZAENAL ARIFIN.**

Tempat Lahir : Surabaya.

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/5 Oktober 1994.

Jenis Kelamin : Laki laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Kalilom Lor Timur, Gang IV, Nomor 22, Surabaya.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016;
7. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa DIMAS OKTA DANU ERNANTO BIN ZAINAL ARIFIN pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushola Al Muwahiddin Jalan Nambangan Nomor 112 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Mahbudi Alias Rohim yang mendapat laporan bahwa isi kotak amal yang berada di dalam Mushola Al Muwahiddin Jalan Nambangan Nomor 112 Surabaya isinya berkurang dan selanjutnya saksi membuka CCTV yang berada di rumah saksi dan setelah saksi membuka CCTV tersebut, saksi melihat Terdakwa DIMAS OKTA DANU ERNANTO BIN ZAINAL ARIFIN yang juga anak kost di rumah saksi sedang membuka kotak amal dengan menggunakan tangan kosong dengan cara membuka bautnya kemudian setelah baut terlepas selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari kotak amal tersebut kemudian Terdakwa memasang bautnya kembali dan meninggalkan Mushola tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Mahbudi Alias Rohim mengajak Istri Terdakwa ke rumah saksi Mahbudi Alias Rohim untuk melihat rekaman CCTV tersebut dan setelah melihat rekaman CCTV tersebut istri Terdakwa mengakui bahwa laki-laki yang terlihat dalam rekaman CCTV sedang mengambil uang yang ada didalam kotak amal Mushola Al Muwahiddin Jalan Nambangan Nomor 112 Surabaya adalah Terdakwa DIMAS OKTA DANU ERNANTO BIN ZAINAL dan selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke kantor Kepolisian Sektor Kenjeran Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Bachtiar Sangkala selaku pengurus Mushola Al Muwahiddin Jalan Nambangan Nomor 112 Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 28 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS OKTA DANU ERNANTO Bin ZAINAL ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal kami;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.1025K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Uang sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Bachtiar Sangkala selaku pengurus Mushola Al Muwahidin Jalan Nambangan Nomor 112 Surabaya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2374/Pid.B/2016/PN Sby tanggal 17 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS OKTA DANU ERNANTO Bin ZAENAL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMAS OKTA DANU ERNANTO Bin ZAENAL ARIFIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan agar barang bukti berupa: Uang sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Bachtiar Sangkala selaku pengurus Mushola Al Muwahidin Jalan Nambangan Nomor 112 Surabaya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 959/PID/2016/PT SBY tanggal 10 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 2374/Pid.B/2016/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa Dimas Okta Danu Ernanto Bin Zaenal Arifin tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa Dimas Okta Danu Ernanto Bin Zaenal Arifin yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 2374/Akta Pid.B/2016/PN SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 Penuntut

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.1025K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa DIMAS OKTA DANU ERNANTO Bin ZAINAL ARIFIN kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau yang meringankan, bahwa di dalam tuntutan yang kami buat sudah sangat jelas kami uraikan hal-hal yang memberatkan terhadap Terdakwa adalah karena adanya pengulangan tindak pidana yang sama dan dilakukan di dalam rumah ibadah, oleh karena itu kami berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam amar putusannya Nomor: 959/PID/2016/PT.Sby. tanggal 09 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2374/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 17 Oktober 2016 dengan amar putusan adalah keliru dan tidak tepat.

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan yang telah kami kemukakan diatas, Kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi Kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa DIMAS OKTA DANU ERNANTO Bin ZAINAL ARIFIN;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah



menerapkan hukum, dan telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan. Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan mengambil uang sebanyak Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) di dalam kotak amal di Mushola Al Muwahiddin tanpa ijin dari pengurus Mushola tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 362 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa demikian pula *Judex Facti* telah secara cukup mempertimbangkan dasar alasan penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* kurang mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP atau menjatuhkan hukuman yang tidak diatur. Ternyata dalam putusan *a quo* *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **6 November 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M Ttd/ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H
Ttd/ Eddy Army, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 198503 1 002